




**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020 NOMOR 59**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 59 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB
PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2020**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk mempermudah administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
7. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.

8. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
9. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
10. Pelaku Usaha adalah Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
11. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
12. Kantor Penyuluhan Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan yang selanjutnya disingkat KP2KP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPP Pratama.
13. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disingkat SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan tahunan oleh wajib pajak yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan Pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. mengoptimalkan dana sebagai hasil pajak; dan
- b. meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

BAB II

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) Layanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. sektor Pemerintah Daerah;
 - b. sektor penanaman modal;
 - c. sektor kesehatan;
 - d. sektor pertanian dan perkebunan;
 - e. sektor komunikasi dan informatika;
 - f. sektor pendidikan;
 - g. sektor perindustrian dan perdagangan;
 - h. sektor pekerjaan umum dan tata ruang;
 - i. sektor perhubungan;
 - j. sektor peternakan;
 - k. sektor social;
 - l. sektor pemuda dan olahraga;
 - m. sektor tenaga kerja;
 - ni. sektor pertanahan;
 - o. sektor energy dan sumber daya manusia;
 - p. sektor koperasi dan usaha kecil menengah;
 - q. sektor perikanan;
 - r. sektor perumahan dan kawasan pemukiman; dan
 - s. sektor lingkungan hidup.
- (3) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan :
 - a. sistem informasi pada DPMPSTP yang terhubung dengan sistem informasi pada Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak; atau

- b. aplikasi yang telah disediakan oleh Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.
- (4) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Terhadap Konfirmasi Status Wajib Pajak yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan status valid atau tidak valid.
- (2) Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan:
 - a. nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - b. telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (3) dalam hal wajib pajak memperoleh keterangan status yang memuat valid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , layanan publik tertentu pada Dinas dapat diberikan.
- (5) Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan keterangan status wajib pajak yang memuat status tidak valid.
- (6) Terhadap Konfirmasi Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Konfirmasi Status Wajib Pajak ke KPP atau KP2KP dengan melampirkan keterangan status tidak valid.

Pasal 6

Selain melakukan konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) DPMTSP dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari permohonan layanan tertentu.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dilaksanakan oleh DPMTSP.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 5 November 2020
BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 5 November 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




KHAIRUMAN, SH
Pembina

Nip. 19671021 200012 1001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KAMPAR
 NOMOR : 59 TAHUN 2020
 TANGGAL : 5 November 2020

MEKANISME KONFIRMASI WAJIB PAJAK PADA
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PEMOHON	FRONT OFFICE	KPP PRATAMA BANGKINANG
Pengajuan Permohonan (Membawa NPWP)	Mengecek validasi NPWP sesuai dengan Jenis Perizinan dan Nonperizinan yang dimohonkan pada Aplikasi KSWP VALID (Cetak Bukti KSWP, proses permohonan dilanjutkan sesuai ketentuan) TIDAK VALID (Cetak Pengantar ke KPP)	Menerima Surat Pengantar KSWP
Menerima Surat Pengantar KPP		
Menyampaikan Surat Pengantar KSWP		
Menerima Bukti Pelaporan KSWP		Menyampaikan Bukti Laporan KSWP
Menyampaikan Bukti Pelaporan KSWP ke DPMPTSP		Menyampaikan Bukti Laporan KSWP


 BUPATI KAMPAR
 CATUR SUGENG SUSANTO